

Legal Protection Against Victims of Illegal Online Loan Users

Journal of Creativity Student

2021, Vol. 6(1) 43-64

© The Author(s) 2021

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Rika Oktaviany

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

rikaoktony16@students.unnes.ac.id

History of Manuscript

Submitted : August 21, 2020

Revised 1 : October 12, 2020

Revised 2 : November 7, 2020

Accepted : December 11, 2020

Online since : January 30, 2021

Abstract

Online loans are currently increasingly widely circulated in the community. With all the conveniences offered, this has become one of the drivers of increasing online loan users. However, there are still many illegal online loans that are widespread and increasingly difficult to control. The existence of illegal online loans causes huge losses for its users. The existence of online loans cannot be controlled and can cause problems with great impact for the victims. The importance of education and introduction to the types of online loans that are still under the auspices of the Financial

Services Authority (OJK) to minimize the increase in the number of victims which has been increasing in recent times.

KEYWORDS

Online loans ▪ Users ▪ Victims

A. Pendahuluan

Pinjam meminjam adalah suatu kegiatan yang sangat lazim dan sering ditemui di masyarakat mulai dari meminjam barang, pakaian, dan uang. Ketentuan untuk pinjam meminjam diatur di dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *"Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama yang mengajukan barang yang dapat diselesaikan terpakai kepada pihak kedua dengan persyaratan kedua akan membawa barang-barang ke jumlah pertama dan jumlah ke dua"*.

Perlu diperhatikan jika di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai bentuk perjanjian, yaitu perjanjian memiliki empat syarat sah, yaitu:

1. Ada kesepakatan;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Ada suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Hal ini terjadi karena kebutuhan yang ada meningkat tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhinya. Selain karena faktor tersebut, pinjam meminjam juga sering terjadi dalam keadaan mendesak seperti tertimpa musibah seperti bencana alam. Pinjam meminjam zaman dahulu hanya dilakukan antar keluarga, kerabat dan tetangga namun karena berkembangnya teknologi di era modern seperti saat ini, muncullah

aplikasi pinjaman *online* yang lebih mudah diakses dan lebih cepat jika dibutuhkan dalam kondisi genting.

Perkembangan teknologi di era modern ini sangat membantu manusia untuk memenuhi segala kebutuhan untuk kehidupannya. Salah satu bukti nyata perkembangan teknologi adalah adanya pinjaman *online* yang saat ini sudah banyak dan mudah ditemui. Pinjaman *online* saat ini sudah beredar banyak di berbagai platform sangat memudahkan para penggunanya karena pengguna hanya memerlukan registrasi, mencantumkan identitas pengguna dan nomor rekening. Dalam menggunakan pinjaman *online* pun sebaiknya kita harus tetap berhati-hati dan memilih pinjaman *online* yang sudah terpercaya dan terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejauh ini sudah ada 106 pinjaman *online* resmi yang terdaftar secara legal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan segala kemudahan yang ditawarkan di era modern saat ini ternyata membuat masyarakat menjadi semakin boros dan tidak dewasa dalam mengurus finansialnya. Tidak hanya para pengguna yang konsumtif namun ada juga masalah lain yaitu pinjaman *online* ilegal yang saat ini semakin marak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah sering melakukan pemblokiran pinjaman *online* ilegal, tetapi pinjaman *online* ilegal kembali terus bermunculan.

Pinjaman *online* ilegal yang semakin hari semakin marak dan masih banyak orang yang mudah mempercayai dan terlena dengan penawaran-penawaran yang ditawarkan oleh pihak pelaku pinjaman *online* ilegal. Pentingnya edukasi dan pengenalan jenis-jenis pinjaman *online* yang masih berada dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminimalisir pertambahan jumlah korban yang semakin meningkat di belakangan waktu ini.

B. Rumusan Masalah

1. Pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh para pelaku penyedia pinjaman *online* ilegal kepada para konsumen?

-
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia pinjaman *online* ilegal?

C. Metode

Metode yang saya gunakan dalam menulis artikel ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam penulisan artikel dalam penelitiannya. Mengapa menggunakan metode penelitian kualitatif? Karena artikel yang saya tulis memiliki sifat deskriptif, maka artikel ini lebih cenderung menganalisis sebuah rumusan masalah dan perkembangan mengenai perlindungan hukum bagi para korban pinjaman *online* ilegal.

D. Hasil & Pembahasan

Perkembangan zaman di era modern ini sangat meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia saat ini banyak melakukan kegiatan apapun melalui *smartphone*, mulai dari belajar, bermain game dan juga untuk melakukan transaksi. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik. Kemudahan di era modern ini menghasilkan sebuah gagasan atau ide transaksi dalam bentuk *digital* atau berbasis teknologi yang sangat mudah diakses bagi siapapun dalam *smartphone*. *Financial Technology* pada saat ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Bagian dari *Financial Technology* yang dapat kita temui sehari-hari adalah seperti melakukan transaksi belanja *online*, pinjaman *online* dan juga ojek *online*.

Pinjaman *online* saat ini sudah beredar banyak di berbagai *platform*, keberadaannya sangat memudahkan para penggunanya untuk melakukan transaksi secara cepat dan mudah untuk diakses. Dengan adanya pinjaman *online*, diharapkan bahwa masyarakat dapat merasa dimudahkan untuk mendapatkan pinjaman dana tunai dalam waktu cepat tanpa merasa kesulitan. Berbicara terkait dengan pinjaman *online* maka tidak lepas dari perjanjian atau kontrak, dalam pelaksanaan kontrak tentunya para pihak harus didasarkan dengan Sifat itikad baik, dikarenakan terhadap perbuatan ketika akan mengadakan hubungan hukum maupun akan melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari seseorang. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya. Pinjaman *online* juga dapat dengan mudah diakses dan hanya melakukan registrasi seperti memasukkan identitas lengkap dan nomor rekening pengguna jika ingin langsung mengaksesnya. OJK merupakan sebuah lembaga independen yang bertugas, berfungsi maupun berwenang dalam pengaturan untuk menyiapkan sejumlah regulasi yang dapat memberikan pengawasan dan pengaturan terhadap perkembangan jenis usaha di bidang keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau fintech.

Kewenangan yang dimiliki OJK merupakan kewenangan secara atributif yaitu kewenangan yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan terhadap kewenangannya itu sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Melihat hal yang ada saat ini, pemerintah memberikan aturan terkait layanan pinjaman *online* kepada

perusahaan *Financial Technology*. Aturan yang sudah dibuat atau dapat disebut juga dengan regulasi ini sudah tertulis dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 berbunyi “*Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalaah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.*”

Menurut ketentuan pasal 257 ayat 1 KUHD, perjanjian pertanggungan itu terjadi seketika telah tercapai persetujuan kehendak (consensus) antara pihak tertanggung dan pihak penanggung, hak dan kewajiban timbal balik dari penggung dan tertanggung itu ada sejak saat ini, bahkan sebelum tercapai dengan persetujuan kehendak tersebut harus di buat secara tertulis, dalam suatu akta yang di sebut polis, (pasal 255 ayat 1 KUHP). Polis inilah sebagai satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa pertanggungan itu telah terjadi (pasal 258 ayat 1 KUHD). Ketentuan-ketentuan yang telah di sebutkan di atas ini dapat di maklumi apabila sejak terjadinya persetujuan kehendak sampaikan di serahkannya polis yang telah di tandatangani itu terjadi peristiwa yang di menimbulkan kerugian.

Kehadiran pinjaman *online* selain memberikan sebuah kemudahan dan dampak yang positif ternyata menghadirkan dampak yang negatif yaitu hadirnya pinjaman *online* ilegal yang ikut meramaikan dunia pinjaman *online*. Beberapa dampak positif pinjaman *online* adlaah menghemat waktu dan tenaga karena jika menggunakan pinjaman konvensional, cenderung memakan banyak waktu dan tidak cepat cair jika sedang dibutuhkan dalam waktu cepat. Dengan menggunakan pinjaman *online*, pengguna tidak perlu memerlukan jaminan berupa barang seperti dokumen berharga atau surat berharga seperti sertifikat tanah. Terdapat banyak laporan mengenai kasus pinjaman *online* yang dirasa merugikan para pengguna. Laporan yang ada biasanya adalah mengenai minimnya sebuah informasi atas proses pinjam meminjam dan tata cara oleh penyedia jasa. Keberadaan pinjaman *online* ilegal ini sangat-sangat

merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang awam dan tidak memahami betul tentang dunia ekonomi.

Peningkatan pinjaman *online* terutama maraknya pinjaman *online* ilegal semakin meningkatkan resiko konflik yang semakin meningkat di masyarakat. Terlebih lagi ketika aplikasi pinjaman *online* melanggar beberapa aturan seperti peraturan suku bunga yang tinggi, pembukaan data konsumen dan lain sebagainya. Otoritas Jasa Keuangan sudah mengeluarkan peraturan untuk pinjaman *online*, namun sayangnya peraturan yang diatur hanya berlaku untuk Financial Technology jenis peer-to-peer yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan saja. Peer-to-peer adalah penyedia jasa pinjaman yang menghubungkan debitur atau pihak peminjam secara langsung dengan pemilik dana pinjaman atau kreditur. Menilik data OJK hingga Maret 2020, terdapat total 161 pinjol yang sudah terdaftar di OJK, dari 161 pinjol tersebut, baru 25 yang sudah mendapatkan izin.¹⁸ Data OJK juga mencatat jumlah outstanding pinjaman mencapai Rp. 14,79 Triliun dengan Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB90) mencapai 95,78%.

Sisi penegakan hukum dan bentuk dari ketentuan sisi lain yakni agar perbankan nasional terus tumbuh dengan sehat, sehingga harus punya strategi agar apabila menemukan pelanggaran ibarat menangkap ikan, jangan sampai airnya keruh. Hal ini agak berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain hal tersebut, anggaran operasional OJK akan dibiayai melalui APBN dan dipungut dari institusi yang diawasi (lembaga keuangan dan perbankan) (Pasal 37 UU OJK). Hal ini cukup aneh, di satu sisi OJK diberi wewenang lebih luas (sampai proses penyidikan), di lain sisi biaya operasionalnya dapat dipungut dari institusi yang diawasi, sehingga dapat menimbulkan conflict of interest.

Peraturan mengenai Financial Technology di Indonesia terikat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bersifat mengatur dan memiliki tujuan untuk mengawasi industry jasa keuangan. Ada beberapa peraturan, yaitu:

1. Pasal 29 Bab IX Pusat Data berisi tentang Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia.

-
2. Pasal 30 Bab X berisi tentang perlindungan dan kerahasiaan data, yang berbunyi sebagai berikut:
- 1) Penyelenggara wajib menjaga keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan data pribadi, data keuangan dan transaksi yang dikelolanya.
 - 2) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memperoleh persetujuan dari pengguna;
 - b. menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna;
 - c. menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan
 - d. media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan,serta keutuhannya.
 - 3) Pasal 32 menyebutkan
 - a. Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital.
 - b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
 - 4) Pasal 33 menyebutkan:
 - a. Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital.
 - b. Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan

Masyarakat dihimbau menggunakan pinjaman *online* saat berada di keadaan terdesak saja, namun jika masyarakat dalam situasi terpaksa butuh menggunakan pinjaman *online* dihimbau menggunakan pinjaman *online* yang sudah terpercaya dan terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dengan Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur beberapa prinsip dasar terkait perlindungan hukum untuk pengguna, yaitu:

1. transparansi, merupakan terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap segala informasi yang ada.
2. perlakuan yang adil, merupakan tidak adanya diskriminasi antar debitur dan kreditur.
3. keandalan, merupakan sikap yang handal dan dapat dipercaya.
4. keharasaan dan keamanan data, menghormati data pengguna dan menjaga kerahasiaan data pengguna sehingga tidak tersebar luas.
5. penyelesaian sengketa bagi pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau.

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan bagi para pengguna yang ingin menggunakan pinjaman *online*, yaitu:

1. Pinjaman *online* legal sudah melakukan pendaftaran dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pinjaman *online* legal memiliki logo Otoritas Jasa Keuangan dan terdapat di *Playstore* maupun *Appstore*.
3. Pinjaman *online* legal menggunakan iklan resmi yang biasanya tampil di televisi ataupun *platform* sosial media lainnya.
4. Pinjaman *online* legal sangat memperhatikan dokumen dari pengguna untuk mengajukan kredit.
5. Pinjaman *online* legal mencantumkan alamat dan nomor kontak perusahaan dengan jelas dan rinci.

Sedangkan berikut ini adalah contoh pinjaman *online* ilegal dan beberapa hal yang harus diperhatikan bagi para pengguna agar lebih berhati-hati, yaitu:

1. Pinjaman *online* ilegal tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan
2. Pinjaman *online* ilegal tidak memiliki logo OJK dan pengguna melakukan instalasi aplikasi melalui *link*.
3. Pinjaman *online* ilegal menyebarkan informasi melalui *broadcast* pesan di platform *WhatsApp* dan SMS.
4. Pendaftaran pada pinjaman *online* ilegal cenderung sangat mudah dan tidak terperinci.
5. Alamat dan kontak pinjaman *online* ilegal tidak dicantumkan.

Ada 3 alur pinjaman *online*, yaitu:

1. Isi syarat dan informasi. Calon peminjam mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto *selfie* bersama KTP.
2. Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
3. Membayar pinjaman. Sebagai peminjam membayar pinjaman melalui perusahaan P2P lending sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal bersepakat untuk meningkatkan kerjasama untuk Satuan Waspada Investasi guna meminimalisir dan mengurangi praktek pinjaman *online* ilegal dan investasi ilegal yang lainnya. Survei pengguna pinjaman *online* menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden mengajukan pinjaman *online* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan diikuti dengan kebutuhan modal kerja. Dalam undang undang Nomor 8 Tahun 1999 isu perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitan ekspansi dunia usaha yang

menglobal. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian, dan keamanan. Untuk meningkatkan kesejahteraan perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam hitungan waktu dua tahun, perkembangan Financial Technology terutama di pinjaman *online* sudah meningkat secara drastis.

Diperlukan perlindungan hukum yang adil untuk para pengguna yang sudah terjerat masalah pinjaman *online* ilegal. LBH Jakarta mencatat bahwa terdapat 195 korban pinjaman *online* hingga tahun 2018 dengan kasus-kasus seperti di bawah ini:

1. Korban pinjaman *online* ilegal diancam dibunuh karena belum mampu melunasi hutang-hutangnya
2. Korban pinjaman *online* ilegal terpaksa memilih resign dari kantor tempatnya bekerja karena pihak dari pinjaman *online* ilegal menagih hutang korban kepada rekan kerja korban.
3. Korban pinjaman *online* ilegal ditalak cerai karena pihak pinjaman *online* ilegal menagih hutang korban ke mertua.
4. Korban pinjaman *online* ilegal diberhentikan kerja atau dipecat karena pihak pinjaman *online* ilegal menagih ke atasan korban.
5. Korban pinjaman *online* ilegal melakukan upaya menjual ginjal karena terpaksa dan terlilit hutang yang besar.

Pinjaman *online* ilegal sangat merugikan korban yang sudah terlanjur terlilit hutang karena seluruh data pribadi korban dapat diakses, pihak dari pinjaman *online* ilegal dapat menagih hutang korban ke seluruh kontak yang ada di dalam *handphone* korban, penagihan hutang yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* ilegal dilakukan dengan cara yang kasar seperti mengancam dan memaki, bunga yang diberikan sangat besar dan penagihan yang dilakukn tidak mengenal waktu dan tempat. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan pinjaman *online* tidak memperhatikan dari latar belakang dan

kemampuan peminjam atau dikenal sebagai *credit scoring* yang digunakan sebagai metode yang digunakan untuk lembaga pembiayaan untuk menentukan layak atau tidak layaknya menerima pinjaman dari lembaga tersebut. Bahkan pinjaman *online* ilegal menyewa orang khusus untuk menagih hutang-hutang kepada para pengguna pinjaman *online*. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan pada OJK. OJK adalah lembaga independen yang dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 membagi teknologi finansial menjadi lima hal,yaitu:

- 1) Sistem pembayaran;
- 2) Pendukung pasar;
- 3) Manajemen investasi dan manajemen risiko;
- 4) Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
- 5) Jasa finansial lainnya.

Financial Technology yang selanjutnya akan disebut fintech adalah inovasi dalam bidang keuangan yang membuat kegiatan usaha menjadi lebih efisien dan mudah dilakukan di mana pun. Jaringan internet yang semakin kuat dan pemikiran masyarakat yang mulai terbuka di era digital ini mempermudah perkembangan fintech. Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 tentang teknologi finansial bahwa teknologi finansial ini harus memenuhi kriteria yaitu:

- 1) Bersifat inovatif;
- 2) Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
- 3) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- 4) Dapat digunakan secara luas; dan

5) Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 ini juga ditambah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang berfungsi sebagai peraturan tambahan untuk menjelaskan beberapa hal secara lebih rinciseperti yang tertera pada Pasal 7 mengenai tata cara pendaftaran, tertera pada ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.”

Bank Indonesia (BI) sesuai dengan kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menerbitkan beberapa regulasi untuk mengatur fintech yang sedang berkembang pesat pada saat ini. Berikut adalah beberapa regulasi tersebut:

1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP).

Sebagaimana dilansir dari laman resminya, terbitnya PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

OJK mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 UU No 21 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;

-
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
 - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha;
 - 2) izin orang perseorangan;
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) surat tanda terdaftar;
 - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) pengesahan;
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran

Pasal 39 UU OJK mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Selain itu Pasal 40 UU OJK lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan di lembaga perbankan meliputi:

-
- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - 2) Kegiatan usaha bank, antar lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktiva di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
- 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
 - 3) Sistem informasi debitur
 - 4) Pengujian kredit.
 - 5) Standar akuntansi perbankan.

Dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 telah dijelaskan secara detail tentang layanan pinjaman *online*, sebagai berikut:

- a. Ketentuan Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi
- 1) Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan
 - 2) Kegiatan Usaha
 - 3) Batasan Pemberian Pinjaman
 - a) Ketentuan pendaftaran dan perizinan
 - b) Ketentuan Perubahan Kepemilikan
 - c) Ketentuan Pencabutan Izin atas Kemauan Sendiri
 - d) Ketentuan Kualifikasi Sumber Daya Manusia
 - e) Ketentuan Konsumen Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 - f) Perjanjian Kedua Belah Pihak yang dituangkan dalam Dokumen Elektronik wajib paling sedikit memuat:
 - [1]. Nomor perjanjian;

- [2]. Tanggal perjanjian;
- [3]. Identitas para pihak;
- [4]. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- [5]. Jumlah pinjaman;
- [6]. Suku bunga pinjaman;
- [7]. Nilai angsuran;
- [8]. Jangka waktu;
- [9]. Objek jaminan (jika ada);
- [10]. Rincian biaya terkait
- [11]. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
- [12]. Mekanisme penyelesaian sengketa.

a) Ketentuan Mitigasi Resiko

b) Kerahasiaan Data

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanyasejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
2. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
3. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuanganyang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;

5. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

c) Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan

Munculnya aplikasi pinjaman *online* perlu diatur dengan peraturan yang spesifik seperti penjatuhan sanksi karena melanggar peraturan-peraturan hukum. Dibutuhkan juga mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi konflik antara korban dan pihak pinjaman *online* ilegal. Jauh sebelum kasus ini muncul ke permukaan, sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini lebih menekankan kewajiban pendaftaran bagi pelaku usaha yang ingin berbisnis di sektor pinjaman *online*. Jumlah pencari pinjaman juga tumbuh sangat signifikan. OJK mencatat total jumlah pencari pinjaman mencapai 259.635 orang per Desember 2017, naik 581 persen dari Desember 2016 sebanyak 38.105 orang. Dari total jumlah pencari pinjaman itu, sebanyak 237.159 orang, atau 91 persen berasal dari Pulau Jawa. Sementara sisanya, yakni 9 persen atau sebanyak 22.316 orang berasal dari luar Pulau Jawa.[13] Seiring dengan jumlah pemberi dan pencari pinjaman yang meningkat, nilai pinjaman yang dikururkan pun tumbuh signifikan, yakni mencapai Rp2,56 triliun atau melesat 800 persen dari Desember 2016 sebesar Rp 284,15 miliar Tertulis di dalam Pasal 12 dari The Universal Declaration of Human Rights 1948 tentang perlindungan hak-hak pribadi pengguna, yaitu:

“No one should be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack on his honor or reputation. Everyone has the right to the protection of the Law such interferences or attacks.”

Privacy tidak hanya dilindungi oleh hukum tetapi dilindungi juga oleh norma-norma budaya dan etika. Masyarakat perlu diedukasi bahwa data pribadi adalah salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang patut dilindungi oleh hukum. Edukasi harus dipastikan berjalan konsisten atau berkala dan

terarah maka perlu peraturan forman yang mengikatnya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu hukum berfungsi untuk sarana pembentukan masyarakat yang membentuk masyarakat menuju ke arah pandangan-pandangan yang baru.

Isu hukum yang menjadi suatu permasalahan di praktek pinjaman *online* ilegal adalah data pengguna yang disalahgunakan tanpa izin dan dapat diakses di platform lain dengan cara mengakses data dan digunakan sebagai salah satu cara penagihan hutang kepada pengguna. LBH Jakarta mencatat sebanyak 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman *online*. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut:

1. Menyebarnya data pribadi para pengguna
2. Penyebaran informasi pinjaman kepada kontak pengguna yang tercantum di dalam aplikasi pinjaman
3. Timbulnya ancaman, fitnah dan penipuan
4. Mengambil seluruh data pribadi dan mengakses seluruh data pribadi
5. Penagihan hutang dilakukan oleh orang yang berbeda-beda
6. Data KTP disalahgunakan dan disebarluaskan

Perkembangan fintech di Indonesia tumbuh begitu cepat sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada penyelenggaraannya. Untuk itu, BI menerbitkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 sebagai payung hukum demi menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia tersebut. Terbitnya PBI Nomor 19/12/PBI/2017 ini bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Di samping itu, BI juga menerbitkan ketentuan pelaksanaan PBI penyelenggaraan Teknologi Finansial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PDAG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial dan PADG No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara

Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Karena pesatnya pertumbuhan industri *Financial Technology* di masyarakat, OJK kembali memberlakukan peraturan perlindungan konsumen, dan pada tahun 2018 OJK kembali menyingkat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor menjadi POJK No. 13. Ini merupakan regulasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memantau dan mengatur FinTech. Perbedaan kedua peraturan tersebut adalah POJK No.77 merupakan kerangka hukum yang lebih spesifik yang mengatur sifat *Financial Technology Peer-to-peer*, dan POJK No.13 merupakan inovasi bisnis baru yang belum diatur dalam peraturan sebelumnya yaitu mengatur *financial technology* perusahaan rintisan dengan. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen atas keamanan uang dan data serta stabilitas sistem keuangan. Adanya kedua pengaturan yang telah dikeluarkan oleh OJK ternyata tidak cukup untuk menghalangi munculnya layanan pinjaman *online* yang tidak terdaftar pada OJK hingga sekarang. Sejumlah pinjaman *online* ilegal atau tanpa izin bermunculan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan pinjaman *online* yang ilegalpun banyak ditemukan terjadi, sehingga dengan adanya pelanggaran *tersebut* tentunya akan merugikan masyarakat selaku pihak konsumen yang menggunakan layanan *Financial Technology* untuk peminjaman uang secara *online*. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna.

Sebagai bentuk penanganan pinjaman *online* ilegal, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan dan melakukan tindakan tegas kepada pinjaman *online* ilegal berupa:

1. Mengumumkan ke masyarakat nama-nama pinjaman *online* ilegal
2. Memutus akses keuangan pinjaman *online* ilegal pada perbankan dan fintech payment system bekerjasama dengan Bank Indonesia

3. Mengajukan blokir *website* dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
4. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum. Stagas Investasi adalah Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016.

E. Kesimpulan

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi para konsumen pengguna pinjaman *online*. Pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Pemerintah harus semakin memperketat peraturan yang mengatur pinjaman *online*. Masyarakat diperlukan edukasi untuk mengetahui dan memilih mana pinjaman *online* yang sudah terdaftar Otoritas Jasa Keuangan dan terpercaya. Masyarakat juga dihimbau menggunakan pinjaman *online* jika sedang berada di situasi mendesak saja untuk meminimalisir terjadinya pemilihan pinjaman *online* yang tidak tepat dan menimbulkan banyak korban.

Berdasarkan dengan keterangan di atas, berikut adalah saran yang dapat saya sampaikan:

1. Masyarakat wajib mengetahui dan memahami jenis pinjaman *online* yang sudah terdaftar dan tercantum di dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna meminimalisir korban.
2. Pemerintah memperketat mengenai perizinan terkait pinjaman *online* dan memeriksa secara berkala di sosial media jika ada penawaran yang mencurigakan.

F. Acknowledgment

None.

G. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

H. Funding Information

None

I. References

- Agung, A. A., & Erlina, E. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online*. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 432-444.
- Akramunaji, A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Pinjaman Secara Online* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Anggitafani, R. F. (2021). *Perlindungan hukum data pribadi peminjam pinjaman online perspektif POJK No. 1/POJK. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan dan aspek kemaslahatan*. *Journal of Islamic Business Law*, 5(2), 55-72.
- Aulia, N., Emirzon, J., & Handayani, S. (2020). *Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang)* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.
- Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, E. A., & Adhim, N. (2020). *Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(2), 046-069.
- Chrisjanto, E., & Tajsgoani, N. (2020). *Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online*. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).

-
- Hernando, D. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terkait Penagihan Kredit Oleh Penyelenggara Fintech Ilegal Berdasarkan Hukum Di Indonesia* (Doctoral dissertation).
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). *Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326-333.
- Nayasari, A. D. N. S. D. (2020). *Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut System Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Independent*, 8(2), 340-349.
- Priyonggojati, A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 162-173.
- Rahmayani, N. (2018). *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 24-41.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*. *Pakuan Justice Journal Of Law*, 1(1), 47-61.
- Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021, August). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online*. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 7, No. 2, pp. 591-608).
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391.